


## PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

# LAPORAN EVALUASI RENJA TAHUN 2023



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode satu tahun, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksananakan langsung oleh pemerintah daerah maupuan yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Fungsi Renja OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Renja 0PD memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan yang berpedoman pada Rencana Strategis OPD.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2023 di laksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan orientrasi untuk membentuk kesamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai dokumen yang mendasari penyususunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dengan adanya perencanaan kerja diharapkan organisasi dapat meningkatkan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang terjamin guna menentukan realistis, sehingga strategi dan langkah-langkah terperinci serta kegiatan yang dilakukan dalam mencapai sasaran maksimal dapat dirumuskan dalam perencanaan operasional jangka pendek yang lebih tajam, efektif dan efisien.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi sebagai salah satu OPD di Kabupaten Dairi memiliki tugas untuk membantu kepala daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan komunikasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Dairi.

#### 1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar-dasar penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 2689);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi. (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 149);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034. (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023-2024. (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 119);
- Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023-2024;
- 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

## 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi disusun dengan maksud sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk untuk satu tahun yang akan datang dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran(RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penetapan Kinerja, dan Rencana Kerja Tahunan 2023 untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2023.

Dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi.

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 adalah :

## BAB I PENDAHULUAN

Mengurai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023.

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2021

Bab ini menjelaskan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2021 meliputi: Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab ini juga menjelaskan tentang tujuan dan sasaran perangkat daerah meliputi telahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah, serta program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi. Bab ini ditutup dengan uraian Rencana Kerja dan pendanaan perangkat Dairi.

#### BAB III TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFO

Menjelaskan Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2023

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2023.

#### BAB V PENUTUP

Renja OPD Dinas Komunikasi Informatika Tahun 2023 menjadi satu kesatuan dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk matrik masih bersifat indikatif yang harus dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja OPD Tahunan. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 sebagai berikut:

- Melakukan proses perencanaan dengan lebih seksama, antara lain dengan menggelar review triwulanan, terutama membahas serapan agar sesuai dengan time schedule yang sudah direncanakan.
- 2. Meningkatkan koordinasi dengan semua pegawai di setiap bidang dan seksi di Dinas Komunikasi Informatika terutama untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung kerja, yaitu dengan pemeliharaan baik komputer, kendaraan, sarana prasarana kantor maupun gedung, karena kerusakan yang tidak bisa diprediksi sehingga kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana sulit dianggarkan dengan tepat;
- 3. Lebih aktif mengadakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi terkait dengan kegiatan dan agenda penting yang akan dilaksanakan. Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika Tahun 2023 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Tahun 2023.

#### BAB II

## HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Strategis OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis OPD digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan OPD dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Untuk realisasi pencapaian kinerja tahun 2021 adalah rata rata 83,3 yang dikategorikan penilaian BAIK. Pencapaian Kinerja tidak mencapai 100 % disebabkan adanya pandemi covid 19 yang mengakibatkan realokasi anggaran.

Realokasi anggaran pada Program Informasi Komunkasi Publik dan Program Statistik

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022 yang melaksanakan 4 program dengan 8 kegiatan dan 22 sub kegiatan dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 9.546.344.773,- adalah sebesar Rp. 8.845.724.952,-atau 92.73%. Pencapain realisasi anggaran triwulan tahun 2022 dikategorikan **Baik**.

#### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12, terdapat tentang urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, dimana disebutkan bahwa urusan wajib yang terkait dengan dengan pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial, sedangkan komunikasi dan informatika masuk dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pada renja ini tidak ditetapkan targetnya

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi. Dairi Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang komunikasi dan informatika.

Dengan memperhatikan kondisi Kabupaten Dairi yang berada di wilayah Sumatera Utara dari aspek geografis, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik yang sangat tinggi serta jumlah, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dairi dikaitkan dengan perkembangan Teknologi Informasi; Maka dalam layanan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi antara lain:

### 1. Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik memiliki makna: segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa dalam sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good* 

Governance) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijkan publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka semua badan/instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat.

Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan instansi publik negara dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Dalam implementasinya, membutuhkan kesiapan yang cukup memadai bagi kesiapan instansi publik yang akan memberikan layanan informasi publik. Karena selain diperlukannya aturan teknis yang lebih jelas mengatur hal ini, juga diperlukan adanya kesiapan masyarakat untuk mengetahui hak memperoleh informasi publik, diperlukan adanya pemahaman dan edukasi undang-undang tersebut baik kepada kalangan masyarakat maupun bagi instansi publik yang melakukan pelayanan publik itu sendiri.

## 2. Komitmen terhadap e-development

Di era globalisasi,teknologi informasi berperan sangat penting. Kemajuan yang pesat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara maju karena didukung oleh sistem informasi yang mapan. Sebaliknya sistem informasi yang lemah di negara berkembang, termasuk Indonesia, mengakibatkan keterbelakangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Informasi merupakan modal utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menjadi senjata pokok untuk membangun negara/wilayah. Sehingga apabila ingin tetap eksis dalam persaingan global, maka penguasaan terhadap informasi adalah mutlak perlu. Pun demikian dengan kecepatan dan ketepatan informasi, karena cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu berpacu dengan adanya informasi yang lebih baru.

Perkembangan teknologi informasi di Kabupaten Dairi memerlukan komitmen dari semua pihak, terutama aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat luas sebagai stakeholder.

Membangun sistem informasi dan komunikasi, merupakan proses dinamis yang berkesinambungan dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Sistem yang telah terbangun menjadi bagian integral dalam pembangunan itu sendiri untuk semakin memberikan nilai yang lebih bagi pemilik teknologi itu sendiri.

Peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk selalu mampu menyeimbangkan diri dengan perkembangan teknologi informasi menjadi bagian terpenting dalam membangun sistem informasi pemerintah yang berhasil dan bermanfaat bagi birokrasi dan pemerintah.

Secara umum, kondisi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program Kegiatan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- 1. Indeks SPBE dengan taget 2,7
- 2. 86 % jumlah OPD yang menggunakan Aplikasi berbasis Elektronik
- 3. Predikat AKIP dengan target B

## 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi disusun dengan memperhatikan Ranwal Rencana Kerja Dinas Perangkat Daerah(RKPD) yang telah disusun kemudian disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan, Perbandingan dengan awal RKPD dan kebutuhan disajikan di dalam tabel 2.3 . berikut :

## 2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sejauh ini belum ada program kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan melalui usulan dari masyarakat yang dihimpun melalui Musyawarah Rencana Pembangunan.

#### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

## 3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya mengembangkan sarana komunikasi baik melalui media baru seperti internet maupun media tradisional yang sempat berkembang pada masa sebelumnya. Pengembangan sarana komunikasi tersebut diharapkan dapat mendukung penyebaran informasi dan upaya pemerintah untuk menjalin hubungan dengan masyarakat. Keberadaan berbagai media komunikasi tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi Lembaga Hubungan Masyarakat di Pemerintah Daerah untuk dapat menentukan media-media apa saja yang dirasa efektif untuk menjalin komunikasi dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Oleh karena itu, Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi Kabupaten Dairi lebih dititikberatkan untuk pengembangan pemanfaatan teknologi informasi, penyebarluasan informasi dengan menggunakan pilihan media yang efektif untuk menjangkau khalayak, mengelola kelompok-kelompok informasi pada masyarakat di tingkat kecamatan serta pengelolaan informasi data statistik guna penyediaan data untuk pembangunan.

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika, juga diarahkan untuk sejalan dengan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi yaitu untuk menyebarkan informasi pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan.

## 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kominfo Kabupaten Dairi

Adapun tujuan Rencana Kerja Dinas Kominfo Kabupaten Dairi adalah meningkatkan pelayanan Kominikasi dan Informasi Publik

Sedangkan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kominfo Kabupaten Dairi adalah Meningkatnya pelayanan komunikasi dan Informasi Publik, statistik serta persandian yang trnasparan akuntabel dengan dukungan tekhnologi informasi.

Berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Periode 2023-2024 dapat dilihat target kinerja jangka menengah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Indeks SPBE	2.70
Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima	Persentase OPD menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	86%
Berbasis Teknologi Informasi	Predikat AKIP	В

Setiap sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan dan sub kegitan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut.

## 3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran jangka menengah seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Dairi, dirancang program dan kegiatan sebagai berikut:

## 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## 2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## 3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

- a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## 4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

## 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan APBD Tahun 2023, terdapat perbedaan dimana jumlah program dalam Rencana Kerja 2023 berbeda dengan jumlah program yang ada dalam Rencana Kerja 2022, pada Rencana Kerja 2022 terdapat 4 program, 8 kegiatan dan 22 sub kegiatan sedangkan pada Rencana Kerja 2023 terdapat 5 program dengan 10 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Pagu anggaran pada juga terdapat perbedaan dimana pada APBD 2022 pagu anggaran sebesar Rp. 9.546.344.773,00 sedangkan pada APBD 2023 pagu anggaran sebesar Rp. 11.188.007.808-, selisih anggaran disebabkan adanya kegiatan yang dinilai perlu ditambah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

## BAB IV

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tabel berikut memuat Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 dengan sasaran kegiatan berupa output, target dan plafon sementara.

										TA	RGET KINERJA&PE	NDANAAN
TUJUAN	SASARAN		KOD	E RE	KENIN	G	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA	T	AHUN 2023	KONDISI AKHIR (2022)
							Sobile in the second se		W. 1		Rp	
(1)	(2)			(3	3)		(4)	(5	)	(6)	(7)	(16)
Meningkat	Meningkatnya Nilai						INDEKS SPBE			2.7		
nya Pelayanan Publik	Akuntabilitas Kinerja						PREDIKAT AKIP			В	3,570,599,892	3,699,863,893
yang Prima berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	3,570,599,892	3,699,863,893
		2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	89,497,000	35,022,000
		2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokum en	89,497,000	35,022,000
		2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,016,624,696	2,269,423,317
		2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 2 3	228 Orang	2,016,624,696	2,269,423,317

2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	699,148,500	590,676,350
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	17,609,900	16,012,000
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	atan dan Peralatan dan Peralatan dan 20 ngkapan Perlengkapan Perlengkapan Pake	20 Paket	131,317,950	109,066,350	
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	25,107,650	22,000,000
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	15 Dokum en	52,200,000	47,520,000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46 Lapora n	472,913,000	396,078,000
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	543,029,096	626,516,376

2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapora n	133,096,000	130,000,000
2	16	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lapora n	18,134,800	16,499,900
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	22 Lapora n	391,798,296	480,016,476
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	222,300,600	178,225,850
2	16	01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	175,056,500	142,567,150

	2	16	01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	1 Unit	10,679,100	9,398,700
	2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	1 Unit	36,565,000	26,260,000
ningkatnya laksanaan						PERSENTASE OF	D YANG MENGGUNA	KAN SPBE	86%	7,617,407,916	5,846,480,880
SPBE	2	16	02			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksanya Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	3,674,130,800	1,980,373,380
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	3,674,130,800	1,980,373,380
	2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	35 Dokum en	263,015,000	250,000,000

·	ı	î'	1	í	ſ	Pengelolaan	Terlaksananya	Jumlah Dokumen	. 1	ï	i
						Media	Pengelolaan Media	Hasil Pengelolaan	110		
	2	16	02	2.01	05	Komunikasi	Komunikasi Publik	Media	Dokum		
	-	10		1		Publik	nomamasi rasim	Komunikasi	en	236,636,000	29,999,500
								Publik	(7-80a)		
						Pelayanan	Terlaksananya	Jumlah Dokumen	110		
	2	16	02	2.01	06	Informasi Publik	Pelayanan	Hasil Pelayanan	Dokum	347,770,000	40,000,000
							Informasi Publik	Informasi Publik	en	347,770,000	40,000,000
						Layanan	Terlaksananya	Jumlah Layanan	140		
	2	16	02	2.01	07	Hubungan	Layanan Hubungan	Hubungan Media	Layana		
	-	10	02	2.01	07	Media	Media		n	1,573,168,500	1,660,373,880
								<u> </u>			
						Kemitraan	Terlaksananya	Jumlah Dokumen			
		1.0		0.01		dengan	Kemitraan dengan	Kemitraan	1		
	2	16	02	2.01	08	Pemangku	Pemangku	dengan	Dokum	157,061,000	17
						Kepentingan	Kepentingan	Pemangku Kepentingan	en	24 1.26	
						Penguatan	Terlaksananya	Jumlah Sumber			
						Kapasitas	Penguatan	Daya Komunikasi	0000		
	2	16	02	2.01	10	Sumber Daya	Kapasitas Sumber	Publik yang	8		
	_					Komunikasi	Daya Komunikasi	Meningkat	Orang	613,224,200	7=
						Publik	Publik	Kapasitasnya			
						Penyediaan/Pen	Terlaksananya	Jumlah Sarana			
						gadaan Sarana	Penyediaan/Penga	dan Prasarana			
						dan Prasarana	daan Sarana dan	Pendukung			
						Pendukung	Prasarana	Informasi dan			
	2	16	02	2.01	13	Informasi dan Komunikasi	Pendukung Informasi dan	Komunikasi Publik	1 Unit	483,256,100	9855
						Publik	Komunikasi Publik	Publik Pemerintah		483,230,100	X=.
						Pemerintah	Pemerintah Daerah	Daerah			
						Daerah	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota			
						Kabupaten/Kota	nas aparen, no a	nasapaten, neta			
		0			9	Program	Terlaksananya	Persentase			
	2	16	03			Pengelolaan	Pengelolaan	Pengelolaan	100%		
		10	00			Aplikasi	Aplikasi	Aplikasi	100 /0	3,803,234,816	3,816,107,500
						Informatika	Informatika	Informatika			

2	1	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	2,803,881,800	3,036,930,000
2	]	16	03	2.01	03	Penyelenggaraa n Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1000 Unit	2,803,881,800	3,036,930,000
2	1	16	03	2.02		Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	999,353,016	779,177,500
2	]	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah	1 Unit	106,667,400	65,650,000
2	]	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	13 Unit	557,108,116	391,222,000
2	]	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan	26 Dokum en	335,577,500	322,305,500

					Pemerintah Daerah		Komunikasi Pemerintah Daerah			
2	20	02			Program Penyelenggaraa n Statistik Sektoral	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	86,484,300	50,000,000
2	20	02	2.01		Penyelenggaraa n Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	86,484,300	50,000,000
2	20	02	2	06	Penyelenggaraa n Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	40 Dokum en	86,484,300	50,000,000
2	21	02			Program Penyelenggaraa n Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100%	53,558,000	-
2	21	02	2		Penyelenggaraa n Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	53,558,000	-

2	21	02	2	01	Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah	Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  Terlaksananya Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan	Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan	Dokum en	25,895,000	
	21	02	2	03	Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Daerah Kabupaten/Kota	Lapora n	27,663,000	9,546,344,773

## BAB V

## PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2023 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi 2022-2024.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2023 mengacu pada RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2023. Dimana RKPD Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Semoga Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Sidikalang, 27 April 2023

ın informatika,